

PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH – PENYERTAAN MODAL DAERAH

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 9, LD 2018/NO. 9 TLD 78 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.9 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan agar dalam penyelenggaraan usahanya dapat meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Tahun 2019; dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Adanya otonomi daerah menyebabkan adanya tuntutan bagi daerah untuk dapat memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat secara baik dan optimal. Maka dari itu setiap daerah dituntut untuk berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah, baik dalam bentuk usaha maupun ikut serta mengambil laba dari perusahaan daerah lain melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
 - Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal (Modal Dasar, Sumber Modal, Penyertaan Modal Daerah), Organ (Umum, KPM, Dewan Pengawas; Direksi), Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan (Perencanaan, Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Operasional, Standar Operasional Prosedur, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pengadaan barang dan Jasa, Kerja Sama, Pinjaman, Pelaporan, Pelaporan Dewan Pengawas, Pelaporan Direksi, Laporan Tahunan), Penggunaan Laba (Penggunaan Laba, Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial), Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan (Pembinaan, Pengawasan), Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- Guna mewujudkan hal di atas, maka penambahan penyertaan modal pada Bank Jateng yang selama ini telah berkontribusi baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kota Magelang, sudah sepatutnya dilakukan. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Atas hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini didasarkan pada konstruksi maksud dari pasal tersebut.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Oktober 2018
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 8 Oktober 2018 Nomor 9. (Lembaran Daerah No.9 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 9/2018).
- Penjelasan : 4 hlm